



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 421.9/A2/6642/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Kursus/LKP adalah usaha untuk mengembangkan kepribadian profesional dan untuk meningkatkan kompetensi vocational;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dapat memberikan Izin penyelenggaraan lembaga pendidikan/kursus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ponit a dan b perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 11. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Percepatan dan Pemberantasan Buta Aksara;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 15. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007, standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

17. Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 261/U/1999 Tentang Perizinan;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
21. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Nomor:421.9/A2/3628 Tahun 2018 tentang Pendirian Satuan Pendidikan LKP Anggrek.
22. Surat permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Marsya Guna tanggal 20 Agustus 2018 nomor:09/MG/VIII/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus/LKP kepada:
Nama Lembaga : **LKP Marsya Guna**
Jenis Pendidikan : Pelatihan Tata Boga
Rumpun : Pendidikan dan Jasa
Alamat : Jln. Cendana No.55 Dusun Silva Lambaroeh
Gampong : Ulee Pata
Kecamatan : Jaya Baru
Kota : Banda Aceh
Pemilik Lembaga : Lembaga Marsya Guna
Nama Pemilik : Istiqomah, SE
Penyelenggara : Istiqomah, SE
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung tanggal, **14 September 2018 s.d 14 September 2020.**
- KETIGA : Kepada pemegang izin diwajibkan sebagai berikut:
1. Penyelenggarakan pendidikan/kursus memenuhi standar sarana dan prasarana minimal dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Mengaktifkan Dapodik Dikmas sesuai dengan aturan dan ketentuan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 14 September 2018 M
4 Muharram 1440 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDA ACEH



M. Pd
Pembina